



## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir Minanga, 30 November 1997, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: - dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zyelen Walalangi, S.H, Advokat yang berkantor pada Zyelen Walalangi *and Partners* di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan II, Kelurahan Rinegetan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan domisili elektronik pada alamat email: [zwalalangi@gmail.com](mailto:zwalalangi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano tanggal 11 September 2024 dengan Nomor 05/KUASA/2024/PA.Tdo sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 20 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan

*Halaman 1 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada nomor ponsel: - sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 23 September 2024 dengan nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 April 2021 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa sebelum menikah dengan dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak perawan dan mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Manado pada tanggal 27-06-2017;
3. Bahwa sebelum ada ikatan perkawinan secara sah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang orang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang lahir di Minahasa Tenggara pada tanggal 11-11-2020 umur 3(tiga) tahun yang saat ini tinggal dan di biayai oleh Tergugat;
4. Yang menjadi alasan Penggugat tidak menikah terlebih dahulu dengan Tergugat di karenakan perbedaan agama, namun karena Penggugat memikirkan masa depan anak sehingga Penggugat mengalah untuk pindah agama, dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka yang beralamat di Ratatotok;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
6. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat dan kekerasan fisik?KDRT tersebut di lakukan Tergugat sampai bulan Mei 2023 setiap terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat sudah menderita lahir batin, tidak sanggup lagi untuk bertahan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar-dasar uraian di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, sehingga telah memenuhi alasan Perceraian sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116;

9. Penggugat pun sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Hakim memeriksa dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan register Surat Kuasa Nomor 05/KUASA/2024/PA.Tdo tanggal 11 September 2024, mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

*Halaman 3 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (*relas*) Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo tertanggal 24 September 2024 dan 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor: - tanggal 23 April 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PENGGUGAT** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor: 7107040806210002 Tanggal 08 Juni 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;

B.-----

## Saksi:

Saksi I Penggugat: **SAKSI 1** umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Ratatotok;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal dan dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai namun sejak November 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan setelah percekocokan tersebut saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta Tergugat ingin menguasai hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi II Penggugat: **SAKSI 2** umur 32 tahun, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama orang tua saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain sampai akhirnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan dari cerita Penggugat saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain sampai akhirnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan,

*Halaman 6 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Zyelen Walalangi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dan setelah diteliti, kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah untuk beracara di Pengadilan, karena Advokat tersebut telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Keanggotaan Advokatnya masih berlaku, sehingga memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh kerenanya penerima kuasa berwenang mewakili *principal* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 7 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, sehingga dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana Pasal 4 angka (2) huruf (b) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT terhadap Penggugat sehingga pada Mei 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

*Halaman 8 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegefen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor : - tanggal 23 April 2021, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2021 dan tercatat pada KUA Kecamatan Ratatotok, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 2021, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **PENGGUGAT**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2 ) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2022 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan kecemburuan yang akhirnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga

*Halaman 10 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan yang akhirnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan;

## Petitem Tentang Perceraian

*Halaman 11 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk*

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21, sehingga Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19 karenanya dalam ikatan perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan yang sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Agama huruf A. Hukum Keluarga, angka 1 mengamanatkan: *Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti dan indikator broken marriage dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, angka 1,

*Halaman 13 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022, berbunyi: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 495 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Artinya: Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran gugatannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo tanggal 23 September 2024 atas Dispensasi/Izin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Novita Gobel, S.H.I., M.H.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp420.000,00</b>

( empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)